



**PUTUSAN**

Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberi kuasa **KUSYANTO, SH** Advokat / pengacara & penasihat hukum pada Kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, Berkantor di jalan S. Parman No. 108 Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh kayu balok, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.



dengan Register Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis tanggal 18 Juli 2011,  
mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/15/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan tanggal 5 Februari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Juli tahun 2010 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
  - Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
  - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan pecahnya hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Penggugat memberi Kuasa kepada **Kusyanto, SH & Rekan**, dan setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat dapat dinyatakan sah dan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/15/II/2010 atas nama Siswanti dan Wagino, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tanggal 5 Februari 2010, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Wagino sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun VI Sumber Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun setelah enam bulan berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, malas bekerja, suka mabuk dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat setiap malam, saksi melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain berdasarkan pengaduan orang lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu karena Tergugat tidak pernah pulang-pulang lagi ke rumah kediaman bersama,

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.



sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 5 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Wagino sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun VI Sumber Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, malas bekerja, dan kalau mempunyai uang tidak memberi kepada Penggugat dan disamping itu Tergugat suka mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret tahun 2011 yang lalu karena Tergugat tidak pernah pulang-pulang lagi ke rumah kediaman bersama walaupun masih berada di Desa tersebut, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.





Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009





jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, suka mabuk dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Akibat dari pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan



dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.



didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, malas bekerja, suka mabuk dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2011 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

فَمِنْهُمْ ذَا الَّذِي إِذْ قَالَ لَهَا أَتُحِبُّنِي قَالَ بَلَىٰ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصَلِّحَ بَيْنَهُمَا وَلَئِن كُنِیْتُمْ إِلَّا جَحِدَیْنًا

فَمِنْهُمْ ذَا الَّذِي إِذْ قَالَ لَهَا أَتُحِبُّنِي قَالَ بَلَىٰ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصَلِّحَ بَيْنَهُمَا وَلَئِن كُنِیْتُمْ إِلَّا جَحِدَیْنًا

فَمِنْهُمْ ذَا الَّذِي إِذْ قَالَ لَهَا أَتُحِبُّنِي قَالَ بَلَىٰ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصَلِّحَ بَيْنَهُمَا وَلَئِن كُنِیْتُمْ إِلَّا جَحِدَیْنًا

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa Annazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24  
Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Ali Usman, sebagai Hakim Ketua,  
Evawaty, S.Ag dan Syafrul, SHI, M.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota, dan dibantu oleh Nur Azizah, SH, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Ali Usman.

Hakim Anggota,

Evawaty, S.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, SHI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH.

## Perincian Biaya Proses Perkara:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp. 240.000,- |

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

Halaman 16 dari 15 halaman putusan Nomor: 460/Pdt.G/2011/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)